


 RSUD Dr. MOEWARDI	UJI KONSEKUENSI		
	No. Dokumen RSDM/SEK/PPID/005	No. Revisi 00	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 20 April 2018	Ditetapkan oleh: Plt. DIREKTUR RSUD Dr. MOEWARDI PROVINSI JAWA TENGAH  SUHARTO WIJANARKO	
PENGERTIAN	Suatu tata cara uji konsekuensi informasi yang dikecualikan yang ada di Badan Publik.		
TUJUAN	Tersusunnya naskah pertimbangan untuk penentuan daftar informasi yang dikecualikan yang ada di Badan Publik.		
KEBIJAKAN	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan PPID Utama dan PPID Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan kajian atas informasi / dokumen yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi. 2. Berikan pertimbangan atas informasi / dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum 3. Serahkan informasi / dokumen yang dimaksud, jika status informasi / dokumen oleh tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi. 4. Tangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi / dokumen dinyatakan rahasia. 		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi 2. Bidang dan Bagian Terkait 3. Unit Kerja Terkait 		